

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Keberadaan dan kemunculan lembaga keuangan itu di gunakan untuk mengindarkan dan menghilangkan kekhawatiran seseorang akan harta yang telah dimilikinya. Dengan begitu orang tersebut merasa nyaman dan tenang jika harta yang dimiliki telah di tempatkan dan dikelola di lembaga keuangan tersebut.

Walaupun demikian ada sebagian yang lebih suka menyimpan hartanya sendiri. Karena mereka percaya hartanya lebih aman jika berada dalam genggamannya sendiri, dengan alasan apabila berurusan dengan lembaga keuangan itu rumit.

Orang yang beranggapan bahwa berurusan dengan lembaga keuangan itu rumit, secara garis besar orang tersebut belum mengetahui apa itu fungsi dan tujuan dari lembaga keuangan tersebut. Ditambah lagi kegunaan dari lembaga keuangan yang sangat bervariasi yang memudahkan kita untuk memilih produk yang sesuai dengan kebutuhan kita.

Lembaga keuangan adalah setiap perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan, dengan menghimpun dana, menyalurkan dana atau keduanya. Lembaga keuangan dikenal ada dua macam, yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank. Adapun peranan utama dari kedua lembaga ini relatif sama, yaitu sebagai perantara keuangan (*financial*

*intermediaton*) antara surplus unit (*ultimate len ders*) dengan defisit unit (*ultimate borrower*).<sup>1</sup>

Sebagai lembaga intermediasi, maka bank syariah dan lembaga keuangan non bank disamping melakukan kegiatan menghimpunan dana secara langsung kepada masyarakat dalam bentuk simpanan juga akan menyalurkan dana tersebut dalam bentuk pembiayaan (*financing*).<sup>2</sup>

Bank syariah adalah suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara bagi pihak yang berkelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana untuk kegiatan usaha dan kegiatan lainnya sesuai dengan hukum islam. Selain itu, bank syariah biasa disebut *Islamic Banking* atau *interest fee banking*, yaitu suatu sistem perbankan dalam pelaksanaan operasional tidak menggunakan sistem bunga (*riba*), spekulasi (*maysir*), dan ketidakpastian atau ketidakjelasan (*gharar*).

Dengan adanya bank syariah diharapkan dapat memberikan sumbangan terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui pembiayaan-pembiayaan yang dikeluarkan oleh bank syariah. Melalui pembiayaan ini bank syariah dapat menjadi mitra dengan nasabah, sehingga hubungan bank syariah dengan nasabah tidak lagi sebagai kreditur dan debitur tetapi menjadi hubungan kemitraan.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Djoko Muljono, *Buku Pintar Akuntansi Perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Andi, 2015), hal 409.

<sup>2</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Penerapan Prinsip Syariah dalam Lembaga Keuangan Lembaga Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hal 20.

<sup>3</sup> Muhammad, *Manajemen Bank Syari'ah*, (Yogyakarta: UPP AMPYKPN, 2005), hal 16.

Selanjutnya lembaga keuangan non bank yang dimaksudkan disini adalah *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT). *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) adalah balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan *bayt al-mal at-tanwil*.<sup>4</sup> BMT sesuai namanya terdiri dari dua fungsi utama yaitu *baitul tamwil* (rumah pengembangan harta) yaitu melakukan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi mikro dan kecil dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi. Sedangkan *baitul mal* (rumah harta) yaitu menerima titipan dana zakat, infak, dan sedekah, serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya.<sup>5</sup>

Adapun mengenai produk inti dari BMT adalah produk penghimpunan dana yaitu menggunakan akad *wadi'ah* dan *mudharabah* sedangkan pada produk penyaluran dananya pada pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, *bai'saman anjil* dan *qardhul hasan*.<sup>6</sup>

Dalam menjalankan aktivitasnya, untuk mendapatkan pendapatan BMT selalu dihadapkan pada yang namanya risiko. Pada dasarnya risiko itu melekat pada seluruh aktivitas-aktivitas yang di laksanakan.<sup>7</sup>

Risiko disini bukanlah suatu ketidakpastian, namun sesuatu yang memang akan terjadi atau dapat diperkirakan terjadi sebagai akibat suatu kegiatan atau aktivitas tertentu, yang berpotensi menimbulkan kerugian.

---

<sup>4</sup> Djoko Muljono, *Buku Pintar Akuntansi ...* hal 472.

<sup>5</sup> Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2009), hal 451.

<sup>6</sup> Jamal Lulail Yunus, *Manajemen Bank Syari'ah*, (Malang:UIN-Malang Press, 2009), hal 36-38.

<sup>7</sup> Ranchmadi Usmani, *Aspek Hukum Perbankan syariah di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hal 290.

Dalam industri perbankan, setiap aktivitas fungsional bank akan selalu di ikuti oleh eksprosurs risiko kegiatan usaha bank, yang dapat menimbulkan kerugian yang melebihi kemampuan bank atau yang dapat mengganggu kelangsungan usaha bank. Dalam situasi ini lingkungan eksternal dan internal perbankan mengalami perkembangan pesat yang diikuti dengan semakin kompleksnya risiko kegiatan usaha perbankan sehingga meningkatkan kebutuhan praktik tata kelola bank yang sehat.<sup>8</sup> Oleh karena itu dalam pengelolaan setiap aktivitas fungsional bank dan perbankan syariah harus terintegrasi ke dalam suatu sistem dan proses pengelolaan risiko perbankan, yang lazim dinamakan dengan istilah "manajemen risiko perbankan".

Sebagai lembaga keuangan perbankan pada umumnya, bank syariah juga memerlukan serangkaian prosedur dan metodologi yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha. melalui manajemen risiko ini sasarannya adalah mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan jalannya kegiatan usaha bank dengan tingkat risiko yang wajar secara terarah, terintegrasi, dan berkesinambungan.

Adanya manajemen risiko ini berfungsi sebagai filter atau pemberi peringatan diri (*early warn-ing system*) terhadap kegiatan usaha bank. Tujuan manajemen risiko itu sendiri untuk menyediakan informasi tentang risiko kepada pihak regulator, memastikan bank tidak mengalami kerugian yang bersifat *unacceptable*, meminimalisir kerugian yang bersifat *uncontrolled*,

---

<sup>8</sup> Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking : Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), hal 941.

mengukur eksposur dan pemusatan risiko, serta mengalokasikan modal dan membatasi risiko.

Dengan adanya manajemen risiko ini diharapkan dapat memperlancar seluruh aktivitas yang di lakukan oleh lembaga keuangan baik bank ataupun non bank khususnya untuk BMT. BMT dapat didirikan dan dikembangkan dengan suatu proses legalitas hukum yang bertahap. Awalnya dapat dimulai sebagai kelompok swadaya masyarakat dengan mendapatkan sertifikat operasi atau kemitraan dari PINBUK (pusat inkubasi bisnis usaha kecil menengah) dan jika telah mencapai nilai asset tertentu segera menyiapkan diri ke dalam badan hukum koperasi.<sup>9</sup>

Koperasi BMT Gabungan Terpadu Sidogiri disingkat “Koperasi BMT UGT Sidogiri merupakan salah satu dari berbagai BMT (*Baitul Mal Wat Tamwil*) yang ada diseluruh Indonesia. BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Sukorejo Blitar beroperasi sejak tanggal 27 Mei 2014 terletak atau berlokasi di Jln. Mawar No. 43 Sukorejo Blitar. Dengan bertujuan untuk memperdayakan ekonomi masyarakat kecil sesuai dengan prinsip syariah yaitu memberikan pembiayaan dengan sistem bagi hasil tanpa bunga dan juga kegiatan investasi berupa simpanan tabungan. Pada BMT UGT Sidogiri juga mempunyai kelebihan terhadap produk-produk yang ditawarkan, diantaranya adalah produk pembiayaan. Produk pembiayaan yang digunakan di BMT UGT Sidogiri di bagi menjadi 6 yaitu:

---

<sup>9</sup> Djoko Muljono, *Buku Pintar Akuntansi ...* hal 472.

1. UGT GES (Gadai Emas Syariah) dengan menggunakan akad *Rahn* dan *Ijarah*.
2. UGT MUB (Modal Usaha Barokah) dengan menggunakan akad *Murabahah*.
3. UGT MTA (Multiguna Tanpa Agunan) dengan menggunakan akad *Murabahah*, *Ijarah*, *Kafalah*, *Hiwalah* dan *Qardhul Hasan*.
4. UGT KBB (Kendaraan Bermotor Barokah) dengan menggunakan akad *Murabahah*.
5. UGT PBE (Pembelian Barang Elektronik) dengan menggunakan akad *Murabahah* dan *Ijarah Muntahiyah Bittamlik*.
6. UGT MTA (Multiguna Tanpa Agunan) dengan menggunakan akad *kafalah Bil Ujrah* untuk talangan haji.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : “ Analisis Manajemen Risiko Dalam Penerapan Akad Pembiayaan *Murabahah*, *Ijarah*, *Kafalah* dan *Qardhul Hasan* di UGT Sidogiri Cabang Sukorejo Blitar”.

## **B. Fokus Penelitian**

Dari konteks penelitian yang dijelaskan diatas, maka Fokus Penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Penerapan Manajemen Risiko dalam Akad *Murabahah*, *Ijarah*, *Kafalah*, dan *Qardhul Hasan* di BMT UGT Sidogiri Blitar?

2. Apa Saja Kendala-Kendala yang di Hadapi dalam Menerapkan Akad *Murabahah, Ijarah, Kafalah, dan Qardhul Hasan* di BMT UGT Sidogiri Blitar?
3. Bagaimana Solusi dari Kendala yang di Hadapi dalam Menerapkan Akad *Murabahah, Ijarah, Kafalah, dan Qardhul Hasan* di BMT UGT Sidogiri Blitar?

### **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah

1. Untuk Mendeskripsikan Penerapan Manajemen Risiko dalam Akad *Murabahah, Ijarah, Kafalah, dan Qardhul Hasan* di BMT UGT Sidogiri Blitar.
2. Untuk Mengetahui Kendala-Kendala yang di Hadapi dalam Menerapkan Akad *Murabahah, Ijarah, Kafalah, dan Qardhul Hasan* di BMT UGT Sidogiri Blitar.
3. Untuk Mengetahui Solusi dari Kendala yang di Hadapi dalam Menerapkan Akad *Murabahah, Ijarah, Kafalah, dan Qardhul Hasan* di BMT UGT Sidogiri Blitar.

### **D. Batasan Masalah**

Batasan penelitian bertujuan untuk memberikan batasan-batasan pada penelitian sehingga pembahasannya tidak meluas dan tetap fokus pada rumusan masalah penelitian. Adapun ruang lingkup penelitian manajemen risiko dalam penerapan akad pembiayaan *murabahah, ijarah, kafalah* dan

*qardhul hasan* di BMT (*Baitul Maal Wat Tamwil*) UGT Sidogiri Cabang Sukorejo Blitar.

Dengan berbagai keterbatasan maka dalam penelitian ini penulis membatasi ruang lingkup dan pembahasan agar tidak menyimpang dari pokok pembahasan. Tujuan dari penelitian ini yaitu membahas masalah yang ada didalam rumusan masalah dan supaya tidak keluar jalur dari pembahasan ini maka dibutuhkan ruang lingkup dalam penelitian. Ruang lingkup penelitian ini terbatas pada dua variabel penelitian, yakni:

1. Satu variabel bebas yaitu manajemen risiko.
2. Satu variabel terikat yakni akad pembiayaan *murabahah*, *ijarah*, *kafalah* dan *qardhul hasan*..

#### **E. Kegunaan Penelitian**

Selanjutnya supaya penelitian ini berhasil dengan baik, diharapkan dapat berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan, baik kegunaan teoritis maupun praktis. Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

##### 1. Kegunaan teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan tertulis yang nantinya dapat dijadikan tambahan literatur tentang manajemen risiko dalam penerapan akad pembiayaan *murabahah*, *ijarah*, *kafalah* dan *qardhul hasan* di BMT UGT Sidogiri Cabang Sukorejo Blitar.

##### 2. Kegunaan praktis

- a. Bagi Lembaga Keuangan Syariah (LKS)

Sebagai bahan masukan dan dapat menjadi informasi BMT (Usaha Gabungan Terpadu) UGT Sidogiri Cabang Sukorejo Blitar manajemen risiko dalam penerapan akad pembiayaan *murabahah, ijarah, kafalah* dan *qardhul hasan*.

b. Bagi Dunia Akademik

Secara akademik, penulis mengharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan terkait manajemen risiko dalam penerapan akad pembiayaan *murabahah, ijarah, kafalah* dan *qardhul hasan*.

c. Bagi peneliti Lanjutan

Sebagai bahan referensi untuk peneliti di masa yang akan datang dan penelitian ini juga merupakan bahan informasi tentang analisis manajemen risiko dalam penerapan akad pembiayaan *murabahah, ijarah, kafalah* dan *qardhul hasan*.

## **F. Penegasan Istilah**

### **1. Devinisi Konseptual**

#### **a. Pengertian Manajemen Risiko**

Manajemen adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh beberapa orang untuk mencapai tujuan bersama. Kegiatan tersebut meliputi fungsi manajemen yang terdiri dari merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan dan mengawasi.<sup>10</sup> Risiko dapat

---

<sup>10</sup> Imayanti hasan, *Manajemen Operasional persepektif Integratif*, (Malang: UIN MALIKI PRESS, 2011), hal 1.

didefinisikan sebagai suatu potensi terjadinya peristiwa yang dapat menimbulkan kerugian.<sup>11</sup>

Sedangkan manajemen risiko merupakan suatu usaha untuk mengetahui, menganalisis, serta mengendalikan risiko dalam setiap kegiatan perusahaan dengan tujuan untuk memperoleh efektifitas dan efisiensi yang lebih tinggi.<sup>12</sup> Secara garis besar tujuan manajemen risiko adalah untuk menjaga agar aktivitas operasional bank tidak menimbulkan kerugian yang melebihi kemampuan bank untuk menyerap kerugian tersebut atau membahayakan kelangsungan usaha bank.

#### **b. Pengertian Pembiayaan**

Pembiayaan dalam perbankan syariah atau istilah teknisnya aktiva produktif, adalah penanaman dana bank syariah baik dalam rupiah maupun valuta asing dalam bentuk pembiayaan, piutang, qard, surat berharga syariah, penempatan, penyertaan modal, penyertaan modal sementara, komitmen, dan kontijensi pada rekening administratif serta sertifikat *wadiah* bank Indonesia.<sup>13</sup>

#### **c. Pembiayaan *Murabahah***

*Murabahah* adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan margin yang disepakati oleh penjual dan pembeli, dengan pembayaran atas akad *murabahah*

---

<sup>11</sup> Adiwarman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta:PT. Raja Grafindo, 2006), hal 47.

<sup>12</sup> Mamduh M Hanafi, *Manajemen Risiko*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2012), hal 1.

<sup>13</sup> Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), hal 196.

dapat dilakukan secara tangguh atau tunai. Pembiayaan *murabahah* adalah pembiayaan dana dari pemilik modal, baik lembaga keuangan syariah bank maupun non bank kepada nasabah untuk memberi barang dengan menegaskan harga belinya barang dan pembeli (nasabah) akan membayarnya dengan harga yang lebih, sebagai keuntungan pemilik modal sesuai kesepakatan bersama.<sup>14</sup>

**d. Pembiayaan *Ijarah***

Pembiayaan *ijarah* adalah akad pemindahan hak atau manfaat atas suatu asset dalam waktu tertentu, dengan pembayaran sewa (*ujrah*) tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan asset sendiri. Dengan kata lain *ijarah* merupakan penyaluran dana untuk pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (*ujrah*), antara perusahaan sebagai pemberi sewa (*mu'ajjir*) dengan penyewa (*musta'jir*) tanpa diikuti pengalihan kepemilikan barang itu sendiri.<sup>15</sup>

**e. Pembiayaan *Kafalah***

*Kafalah* secara bahasa artinya *adh-dhamanu* (menggabungkan), atau *a-dhaman* (jaminan), hamalah (beban) dan za'amah (tanggung). Pada kegiatan keuangan, *kafalah* diartikan jaminan yang diberikan oleh penanggung(*kafil*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> Djoko Muljono, *Buku Pintar Akuntansi Perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: ANDI, 2015), hal 143-144.

<sup>15</sup> Djoko Muljono, *Buku Pintar...* hal 246.

<sup>16</sup> Djoko Muljono, *Buku Pintar...* hal 313.

#### **f. Pembiayaan *Qardhul Hasan***

*Qardhul Hasan* adalah pinjaman tanpa imbalan yang memungkinkan pinjaman untuk menggunakan dana tersebut selama jangka waktu tertentu dan mengembalikan dalam jumlah yang sama pada akhir periode yang disepakati.<sup>17</sup>

### **2. Devinisi Operasional**

Peneliti bermaksud untuk mengetahui analisis manajemen risiko pada penerapan akad *murabahah*, *ijarah*, *kafalah*, dan *qardhul hasan* di BMT UGT Sidogiri Cabang Sukorejo Blitar.

### **G. Sistematika Penulisan**

Untuk memperoleh pembahasan sistematis, maka penulis perlu menyusun sistematika sedemikian rupa sehingga dapat menunjukkan hasil penelitian yang baik dan mudah dipahami. Maka penulis akan mendiskripsikan sistematika penulisan menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu bagian awal, bagian isi, dan bagian akhir sebagai berikut:

#### **1. Bagian Awal**

Pada bagian ini berisi: halaman sampul (*cover*), halaman judul skripsi, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, halaman motto, halaman persembahan, halaman deklarasi, halaman abstrak, halaman kata pengantar, dan halaman daftar isi.

---

<sup>17</sup> Djoko Muljono, *Buku Pintar...* hal 196.

## **2. Bagian Utama (Inti)**

Pada bagian ini terdiri dari 6 (enam) bab dengan rincian sebagai berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini berisi tentang uraian mengenai latar belakang masalah, fokus peneliutian, tujuan penelitian, penegasan istilah dan sistematika pembahasan.

### **BAB II : KAJIAN PUSTAKA**

Pada bab ini berisi tentang kajian teori mengenai manajemen risiko. Kajian teori tentang pembiayaan. Serta berisi tentang penelitian terdahulu.

### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Pada bab ini berisi tentang pendekatan dan rancangan penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data, dan tahapan-tahapan penelitian.

### **BAB IV: HASIL PENELITIAN**

Pada bab ini berisi tentang paparan data atau temuan peneliti yang disajikan dalam sebuah pertanyaan-pertanyaan atau pertanyaan-pertanyaan penelitian dan hasil analisis data.

Paparan tersebut diperoleh dari pengamatan, wawancara, dan deskripsi informasi lainnya.

## **BAB V: PEMBAHASAN**

Pada bab ini berisi tentang pembahasan terkait dengan analisis manajemen risiko pada penerapan akad *murabahah*, *ijarah*, *kafalah*, dan *qardhul hasan* yang telah dilakukan penelitian dengan mencocokkan dengan teori-teori serta temuan mengenai manajemen risiko yang sebelumnya, serta menjelaskan isi dari temuan teori yang diungkap dari lapangan mengenai analisis manajemen risiko pada penerapan akad *murabahah*, *ijarah*, *kafalah*, dan *qardhul hasan* di BMT UGT Sidogiri Cabang Sukorejo Blitar.

## **BAB VI : PENUTUP**

Pada bab ini berisi: kesimpulan, saran-saran, dan penutup.

### **3. Bagian Akhir**

Pada bagian ini memuat daftar pustaka, lampiran-lampiran dan daftar riwayat hidup.